

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK

Yuni Priskila Ginting

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, MH Thamrin Boulevard 1 100, Tangerang, Banten 15811, Email: yuni.ginting@uph.edu

Abstrak

Pelaku kejahatan pencucian uang cenderung menyamarkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai instrumen bisnis, keuangan, pajak, dan sebagainya. Hal ini merupakan kebijakan pengampunan pajak memberi hak kepada semua segmen wajib pajak untuk mendeklarasikan dan/atau merepatriasi harta serta membayar uang tebusan sebagai pemulihan kewajiban pajaknya. Yang di deklarasi adalah berupa data dan informasi harta, yang bersumber dari kegiatan sah dan tidak sah. Tulisan ini membahas tentang harta dari hasil tindak pidana pencucian uang, tetap dapat di usut dan dirampas kembali oleh negara, berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang tindak pidana korupsi, meskipun data harta telah diikutkan dalam pengampunan pajak. Pada prinsipnya sanksi pidana tidak dapat hapus, hanya karena telah membayar pajak, atau hanya karena telah mendapat pengampunan pajak. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa konsep undang-undang pengampunan pajak, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi perlu penerapan teknologi digitalisasi dengan tujuan untuk memperluas basis data perpajakan yang valid, comprehensive, dan integrated dengan online sistem guna memaksa wajib pajak mematuhi pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela bagi semua wajib pajak dan bagi wajib pajak pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya. Sehingga perlu dibuat undang-undang yang mengatur sanksi denda pajak dari uang pengganti yang dihitung berdasar nilai sekarang dari pelaku tindak pidana pencucian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Pajak, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak.

Abstract

Taxpayers who participate in the tax amnesty program, provided that they should declare complete data and information on their assets, and clearly settled for taxation purposes, will not be subjected to any administrative sanctions and tax penalties. The tax amnesty law can neither prevent the disclosure of the data and information on the origin of the properties nor the origin of the reported money. Declared is in the form of data and information on assets, which originates from legal and illegal activities. This paper discusses assets resulting from the crime of money laundering, which can still be investigated and confiscated by the state, based on the law on money laundering and the law on corruption, even though asset data has been included in the tax amnesty. In principle, criminal sanctions cannot be abolished, just because they have paid taxes, or just because they have received tax amnesty. The results of the research in this paper are that the concept of tax amnesty law, money laundering and corruption requires the application of digitalization technology with the aim of expanding a taxation database that is valid, comprehensive, and integrated with an online system in order to force taxpayers to comply with taxes. , which will improve voluntary tax compliance for all taxpayers and for taxpayers who perpetrate money laundering in particular. So it is necessary to make a law that regulates tax penalties from replacement money which is calculated based on the present value of the perpetrator of the crime of laundering who has permanent (inkracht).

Keywords: money laundering, corruption, tax, assessable, tax amnesty.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang selalu ada di tiap negara di seluruh belahan dunia. Hukum yang mengatur suatu negara sangat menentukan tingkat kejahatan baik tinggi ataupun rendahnya di suatu negara. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa penyelundupan, perdagangan gelap senjata, korupsi, *bribery*, *drug trafficking/sales*, *illegal gambling*, *white collar crime* dan kejahatan lainnya. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pelaku tidak langsung menggunakan harta hasil kejahatannya (Yunus 2007). Pelaku kejahatan cenderung menyamarkan uang hasil kejahatannya terlebih dahulu, melalui berbagai instrument bisnis dan keuangan, misalnya menyamarkan melalui bisnis kasino, atau menyamarkan dengan memasukkan uang hasil kejahatan tadi ke dalam suatu sistem keuangan seperti sistem perbankan, dengan menggunakan pola mekanisme pencucian uang (*money laundering*) yaitu *placement*, *layering* dan *integration* (Yunus 2007).

Pajak menurut hukum positif sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam buku yang menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata perpajakan (KUP), dikatakan Pajak adalah upeti dan merupakan kewajiban sehingga dapat dipaksa dan harus dapat dilaksanakan oleh rakyat. Bentuk upeti yang diberikan rakyat pada saat itu kepada penguasa adalah berupa ternak dan hasil tanam. Natura yang diberikan rakyat kepada penguasa tersebut digunakan sebagai keperluan penguasa.

Atas dasar masyarakat yang berkembang dari segala aspek yang ada sehingga terbetuklah “Negara” dimana di dalam negara terdapat aturan yang dituangkan dalam undang-undang termasuk juga didalamnya mengatur tentang tata cara pemungutan pajak, jenis pajak, pihak yang harus membayar pajak, dan besarnya pajak yang harus dibayar setiap warga negara (Wirawan & Burton 2014). Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di setiap negara hamper semua dikenakan pajak oleh sebab itu, Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara (Hartati & Abdullah 2015).

Tindak Pidana Pencucian Uang secara populer merupakan suatu aktivitas upaya dalam bentuk perbuatan menempatkan dana, memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, dan upaya untuk menggabungkan ataupun harta kekayaan tersebut langsung dipergunakan oleh *criminal organization* ataupun dilakukan individu dalam melakukan tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun.

Pemerintah menerapkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) kepada para pelaku korupsi (koruptor), hasil kejahatan, hasil transaksi narkoba, ataupun pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh tindak pidana pencucian uang dibidang perpajakan yang telah ada yaitu perkara Amie Hamid yang di sidangkan di Pengadilan Jakarta Selatan yang yang berhasil dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dari kasus pidana perpajakan. Sebelumnya Direktorat Jendral Pajak menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang dibidang perpajakan terhadap Rinaldus Andry Suseno yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atas hasil penjualan faktur pajak fiktif merugikan negara senilai Rp 123,41 miliar dimana dari total nilai kerugian negara, Rinaldus Andry mendapatkan keuntungan senilai Rp 49,15 miliar. Sebagian asset tersebut dimiliki oleh tersangka Amie Hamid yang disangkakan diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana pencucian uang dibidang perpajakan dengan estimasi nilai keuntungan senilai Rp 26,89 miliar.

Perbuatan ataupun upaya menyembunyikan, menyamarkan, ataupun mengaburkan hasil dari suatu tindak pidana dilakukan oleh *criminal organization* ataupun individu supaya hasil dari tindak pidana asal yang diperoleh *criminal*

organization ataupun individu dapat dianggap seakan-akan merupakan hasil dari tindak pidana yang sah. *Criminal organization* ataupun individu memang melakukan tindak pidana tersebut tanpa terdeteksi harta kekayaan atau hasil tindak pidana tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal* (Pathorang 2013). Masalah kejahatan yang cukup marak di Indonesia adalah tingginya aliran dana gelap (*illicit financial flow*). Jumlah aliran dana gelap sangat berpotensi meningkatkan kejahatan lain, seperti kejahatan pencucian uang dari hasil kejahatan lintas negara, pembiayaan terorisme, korupsi, pencurian aset negara, suap-menyuap, hingga penggelapan dan penghindaran pajak. Dalam praktiknya aliran dana gelap bias bersumber dari aktivitas yang sah, akhirnya menjadi tidak sah karena memiliki tujuan tertentu, seperti pengalihan laba untuk tujuan menghindari pajak (Alex 2020).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan ada 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana, ke 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana tersebut merupakan sumber hasil yang diproses dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal disembunyikan proses dan hasilnya, proses dari adanya tindak pidana asal ini lah menimbulkan adanya tindak pidana lain atau yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Asal usul dari hasil harta kekayaan yang termasuk dalam katagori tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan dan tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun (Remy 2007).

Undang-undang telah mengatur upaya terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang telah disahkan dan diterapkan, namun permasalahan yang muncul saat ini menjadi pelik dengan berkembangnya

masyarakat sehingga modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencucian uang semakin berkembang dengan menyimpan, menyamarkan dan menyembunyikan aset hasil kejahatannya. Pelaku kejahatan pencucian uang mempersulit proses untuk melacak seluk beluk aset bahkan pelaku menyimpan, menyamarkan dan menyembunyikan aset hasil tindak pidana pada bank luar negeri dan di negara suaka pajak. Pidanaan pada rezim perpajakan di Indonesia merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif tidak mampu untuk menangani ketidakpatuhan Wajib Pajak. Bab VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP) telah mengatur mengenai tindak pidana dibidang perpajakan. Undang-undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang (Suharno 2016).

Berdasarkan pada latar belakang tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi yang mendapat pengampunan pajak ini lah maka tulisan ini ditujukan untuk membahas kemungkinan celah menyamarkan, mencuci hasil dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal korupsi dari mereka yang mendapat pengampunan pajak, yang seharusnya pengampunan pajak dapat mencegah tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan cara pandang terhadap ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generalis atau ilmu yang berdiri sendiri dikarenakan oleh karakternya yang khas, yaitu normatif, praktis dan preskriptif sehingga kualitas ilmiahnya sulit untuk dapat dikelompokkan dalam cabang pohon ilmu (Kriekhoff 2015) baik ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu humaniora (Hadjon & Diatmati 2005). Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Penelitian merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Pada metode penelitian hukum, analisis kualitatif mendasarkan kebenarannya pada teori, doktrin dan pendapat para ahli hukum dan menurut rumusan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dasar pembenaran analisis kualitatif dalam ilmu sosial adalah fakta atau eksperimen (Hendrik Mezak 2006). Penelitian dalam tulisan ini tidak menggunakan data primer, data primer dalam penelitian merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian sedangkan penulisan ini hanya menggunakan data sekunder. Hal ini sejalan dengan pendapat Valerine J.L.Kriekhoff yang menyatakan bahwa penelitian hukum seperti penulisan ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*). Yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengampunan Pajak Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan terhadap kekuasaan pemerintahannya berdasarkan penyelenggaraan yang memiliki kekuasaan atas pemerintahannya, dan didasarkan atas hukum. Tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan dapat

perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini juga termasuk dalam hal pembuatan dan penerapan pemberantasan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi (Tri Andrisman 2008).

Paradigma hukum pidana terjadi perubahan, paradigam tersebut semula menfokuskan pada keadilan yang bersifat pembalasan (*retributif*) sekarang ini paradigma tersebut bergeser pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sesuai dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej yang mengatakan bahwa hukum pidana khususnya pajak merupakan *ius singular*. Hukum pidana ini memiliki norma dan sanksi hukum yang bersifat administratif dan pidana. Penerimaan negara lebih diutamakan dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana badan karena dapat merampas kemerdekaan. Paradigma tersebut apabila dikaitkan pada sifat *ius singular* pidana pajak berhubungan dengan bebasnya peserta Pengampunan Pajak, setelah membayar uang tebusan dengan presentase tertentu dapat dibenarkan (*pointless of punishment* yaitu menghukum yang tidak perlu haruslah dihindari apabila tujuan dari Undang-Undang sudah tercapai). (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2)).

Upaya mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena dalam undang-undang yang ada sebelumnya masih memberikan ruang bagi penafsiran yang berbeda sehingga masih terdapat celah hukum. Dalam undang-undang tersebut terlihat tidak focus pada beban pembuktian, sempitnya cakupan pelapor, keterbatasan akses informasi, dan jenis laporannya kurang jelas. Tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang tersebut kurang tepat pemberian sanksi terhadap pelakunya.

Penanganan sebuah tindak pidana tidak dapat dilakukan dengan sendiri tanpa bantuan pihak lain seperti “Polisi, Jaksa, Bea Cukai, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya”. Penanganan tindak pidana pencucian uang, tidak akan mampu terselesaikan apabila aparat penegak hukum bekerja sendiri dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam menangani tindak pidana pencucian uang aparat penegak hukum tidak hanya mempelajari dan menanganikan dikaitkan dengan permasalahan nasional melainkan menjadi masalah internasional. Struktur hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman memperkuat kerja antara aparat penegak hukum untuk saling bekerjasama menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dapat dilakukan kerjasama antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Friedman 2001).

Para pelaku kejahatan khususnya kejahatan transaksi terlarang, penggelapan uang, korupsi, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang, tindak pidana asal ini seringkali termasuk dalam kegiatan tindak pidana pencucian uang karena dapat dikategorikan sebagai suatu usaha yang efektif untuk dapat melindungi proses dan juga hasil kejahatan yang berbentuk investasi dan juga pemanfaatan jasa pada perbankan (Sutedi 2015). Untuk dapat mencegah perkembangan tindak pidana pencucian uang yang selama ini bersembunyi melalui proses, maka bank sebagai *leading sector* dituntut untuk memperkuat prinsip kehati-hatian secara operasional. Tuntutan ini bertujuan dikarenakan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis, lembaga keuangan ini menghidupi kehidupan perekonomian Negara yang berdampak kepada tatanan stabilitas, hukum, mapun politik di suatu negara.

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk Pengampunan Pajak pada tahun 2016. Undang-undang merupakan dasar hukum terhadap Pengampunan Pajak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Timbul permasalahan/konflik hukum setelah

Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu “Undang-Undang Pengampunan Pajak” ini bertabrakan dengan “Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dilihat dari perspektif hukum pidana, “Undang-Undang Pengampunan Pajak” melegalkan tindak pidana pencucian uang, karena undang-undang ini melindungi wajib pajak yang menyembunyikan uangnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hasil uang tersebut dapat diperoleh dari hasil tindak pidana asal. Tanpa melihat asal usul hasil dari kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dari harta tindak pidana asal, wajib pajak mengungkapkan uangnya dan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pengampunan pajak dari Menteri Keuangan. Setelah mendapatkan bukti pengampunan pajak maka uang yang berasal dari tindak pidana asal dapat dinyatakan legal dan berhak direpatriasi tanpa ada penegakan hukum. Ketentuan ini diatur dengan jelas pada Pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak diatur dalam suatu payung hukum, yaitu “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak”. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyebut kebijakan pengampunan pajak adalah berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang berupa sejumlah uang yang dibayarkan pada kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak (Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak). Data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak). Pasal 21 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, adanya

larangan membocorkan, menyebarkan dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain.

Jika bersambungan dengan dana gelap yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi bisa saja jika wajib pajak yang mendapat pengampunan pajak juga melaporkan data dan informasi dari sumber hasil tipikornya. Berdalil pada peraturan perundang-undangan lain, hanya atas persetujuan wajib pajak sendiri Informasi dan data dapat diungkapkan wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak. Informasi dan data tersebut dengan cara apapun tidak berhak untuk dimintakan ataupun diberikan kepada pihak lain. Atau hasil tindak pidana pencucian uang yang sudah berdurasi lebih dari 10 tahun dan belum diproses secara hukum dan telah memiliki *layers* yang Panjang, bisa saja data-data harta dilaporkan dari sumber kejahatan pencucian uang yang disembunyikan di luar negeri terutama di *tax haven*, direpartriasi ke Indonesia melalui instrument pengampunan pajak guna melegalkan hasil dari pidana tersebut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak yang mengungkapkan harta atau uangnya yang berasal dari pidana pencucian uang akan bebas dari proses penegakan hukum, yaitu tidak dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana baik oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK. Hal ini dipertegas kembali pada Pasal 21 ayat (3). Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Antusias pencegahan dan pemberantasan tinsak pidana pencucian uang dapat dirasakan karena tindak pidana ini cidera terhadap keuangan, ekonomi dan pembangunan negara.

Pasal 20 hingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bersifat melindungi, merahasiakan, menurut

penulis terkait yang dilindungi dan dirahasiakan hanya informasi serta data terpaut dengan kapital yang diadministrasikan dalam pengampunan pajak, dalam Pasal tersebut yang dibebaskan hanya sanksi pidana dan sanksi administrasi perpajakan saja. Selama data dan informasi harta yang dilaporkan dengan lengkap, jelas dan benar. Artinya terkait asal-usul data repatriasi harta yang dilaporkan yang bersumber dari hasil tindak pidana pencucian uang selama instansi dalam hal ini KPK dapat membuktikan data harta wajib pajak pelaku tindak pidana bersumber pada efek dari tindak pidana pencucian uang, maka hartanya tetap diusut kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun wajib pajak (pelaku) tindak pidana telah melaporkan data dan informasi harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pengampunan.

Penghentian penyidikan dan proses penuntutan telah diatur dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, undang-undang tersebut terlihat dapat mencegah proses penyidikan maupun penuntutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada Pasal 20 menyatakan bahwa data dari surat pernyataan dan lampirannya yang diterima dan disimpan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tidak dapat dijadikan sebagai bukti penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Dari hal tersebut dapat dilihat pertentangan norma hukum antara ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelesaian intens untuk mengatasi antinomi hukum (pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang) dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut). Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang yang sama-sama bersifat khusus dimana *lex specialis* harus bercakupan dengan lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Pengampunan pajak yang tertulis dalam undang-undang sama sekali tidak bertujuan untuk melindungi wajib pajak (pelaku) tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang ini juga tidak cakap mencegah asal-usul data asset yang bersumber dari harta performa kejahatan pencucian uang dari mereka yang mendapat pengampunan pajak.

Jika terjadi inkompatibilitas terhadap norma hukum antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka yang harusnya berlaku dalam penanganan perkara adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” karena “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” mengatur lebih rinci beserta lengkap dalam kerangka ketentuan pidana secara khusus menyangkut dengan keuangan negara. Pendapat ini sesuai dengan asas *lex specialis* yang dirujuk oleh Eddy O.S. Hiariej (Hiariej 2013).

Andaikan berlangsung perkara wajib pajak yang pernah turut pengampunan pajak dimana harta tersebut berhulu dari hasil tindak pidana pencucian uang, maka determinasi manajemen terkait dengan informasi dan data serta tuntutan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak harus dilalakan dan harus dilangsungkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan KUHAP. Menurut “Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” semisal berlangsung tindak pidana pencucian uang, maka patut menjalankan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan KUHP. Pernyataan ini dikukuhkan dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Ditinjau dari sisi tindak pidana perpajakan terhadap data dan informasi kekayaan yang kedapatan dari reaksi tindak pidana pencucian uang hasil korupsi, sebagaimana halnya wajib pajak melaporkan pajak dari sumber harta sah maupun tidak sah. Dalam hal ini evidensi dan petunjuk harta yang dilaporkan berakar dari hasil korupsi dan jika harta hasil tindak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan telah dirampas atau harta gagal dirampas seluruhnya oleh negara dan terhadap harta yang gagal dirampas dan tidak pernah dilaporkan pajaknya. Apakah wajib pajak pajak tersebut dapat bebas dari sanksi pidana dan sanksi administrasi perpajakan, oleh karena Majelis Hakim tipikor hanya memutus perkara dari sisi tindak pidana korupsinya saja, namun dari sisi tindak pidana perpajakannya mestinya pelaku dapat juga dijerat berdasarkan pasal-pasal penghindaran pajak karena selama dalam penguasaannya tidak pernah dilaporkan dan disetor pajaknya. Tindak pidana ini merupakan *a circle of crime* yang saling berkaitan.

B. Implementasi kebijakan pengampunan pajak dari tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.

Kegiatan tindak pidana korupsi melambangkan pelanggaran berkenaan hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, santak tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan serupa kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Santak dalam usaha pemberantasannya tidak dapat dijalankan secara biasa, tetapi dikaliber cara yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Tidak ada interpretasi baku dari tindak pidana

korupsi (Tipikor), namun secara umum penafsiran Tipikor adalah suatu aksi curang yang membahayakan keuangan negara atau manipulasi atau penggelapan uang negara untuk kebutuhan pribadi dan orang lain (Syamsuddin 2011).

Potensi ketidakpatuhan perpajakan di Indonesia cukup tinggi mengingat Indonesia menerapkan sistem *self assessment* namun tidak diimbangi dengan ketersediaan akses data/informasi transaksi keuangan yang memadai untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Namun, tidak seluruh ketidakpatuhan Wajib Pajak merupakan perbuatan pidana, karena rezim perpajakan mengatur sanksi administrasi sebelum melakukan pemidanaan. Penegakan rezim tindak pidana pencucian uang dibidang perpajakan melengkapi penegakan rezim perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan efek jera bagi masyarakat.

Penegakan hukum atas putusan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tidak pidana asal korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, harta yang telah dirampas berdasarkan putusan Majelis Hakim menjadi milik negara (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Jika ditinjau dari kebijakan pengampunan pajak, bahwa dalam penerapan kebijakan ini tidak mempersoalkan asal-usul harta yang dilaporkan oleh wajib pajak dari mana asal usulnya, dan ketika gambaran apapun yang penting wajib pajak yang belum pernah melaporkan data dan informasi harta mereka bercakupan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk segera melaporkan dan menyetor pajaknya, apakah dalam bentuk data deklarasi maupun repatriasi data harta dan memenuhi uang tebusan dengan beban yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, meskipun data dan informasi harta berpangkal dari kejahatan lainnya. Hal ini didasarkan pada pengertian objek pajak sebagai penghasilan dalam Pasal 4 UU PPh bersifat material bukan legal formal meskipun tidak disebut penghasilan asal suatu yang

diterima atau diperoleh yang merupakan penambahan kemampuan ekonomi wajib pajak atau yang menambah kekayaannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak tidak mengutip konsideran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena tidak ada hubungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tetapi apabila dijadikan sebagai *shelter* tindak pidana pencucian uang hasil korupsi, bisa saja terjadi. Skema tindak pidana jadi begitu rumit yang menimbulkan *layers* menjadi banyak sehingga untuk menelusuri kembali sebagai *shelter* secara teoritis mungkin. Terkait pencucian uang dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), tak ada kaidah atau deskripsi yang menjelaskan soal Riwayat penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Kontribusi *tax amnesty* tidak akan melenyapkan unsur pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang dijalankan oleh Wajib Pajak. Persoalan jika *tax amnesty* menghilangkan *predicate crime*, itu imbas dari pengampunan pajak. Tapi bagi tindak pidana pencucian uang, jika yang dilaksanakan wajib pajak adalah tidak lain kejahatan perpajakan saja, ada tindak pidana pencucian uangnya, itu tetap bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang sektor perpajakan, dapat dilihat teridentifikasi menjadi 18 (delapan belas) jenis delik tindak pidana perpajakan yang tercantum dalam UU KUHP yang berpotensi menjadi ancaman tindak pidana pencucian uang yang diatur di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator jumlah penyidikan tindak pidana asal pada jenis pidana tindak pidana asal (P21) adalah indikator yang paling berpengaruh dalam penentuan risiko. Selain itu, Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (d) memiliki ancaman riil tertinggi, dimana hal ini berhubungan dengan penyampaian SPT tidak benar/lengkap oleh wajib pajak baik SPT masa Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan masa PPh 21, dan/atau SPT Tahunan. Sementara itu, analisis

atas ancaman potensial melalui indikator pandangan para ahli menyimpulkan bahwa Pasal 39A dan Pasal 39 ayat 1 (d) memiliki risiko tertinggi, dimana wajib pajak dapat dengan sengaja dan/atau tidak sengaja untuk tidak menyampaikan SPT. Hal ini dapat disebabkan karena adanya penghindaran pajak sebagai akibat dari sanksi yang diterapkan belum sepenuhnya dapat membuat efek jera bagi wajib pajak (*compliance cost*).

Secara keseluruhan, Pasal 39A adalah risiko perpajakan tertinggi dalam analisis ancaman. Ini berarti bahwa kondisi internal DJP masih memiliki pengaruh yang kuat atas terjadinya tindak pidana perpajakan yang menimbulkan tindak pidana pencucian uang. Mitigasi risiko harus dilakukan dengan melakukan reformasi perpajakan terkait peraturan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, maupun pengembangan sistem informasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada prinsipnya sanksi pidana tidak dapat hilang hanya dengan membayar pajak atau hanya karena mendapat pengampunan pajak. Undang-undang pengampunan pajak pada prinsipnya tidak dapat mencegah fakta dan keterangan harta yang dilaporkan wajib pajak. Ketika pengampunan pajak, apakah bersumber dari hasil sah maupun tidak sah. Meskipun bisa saja data harta yang dilaporkan tersebut bersumber dari hasil tindak pidana pencucian uang bersama hasil tindak pidana korupsi. Keberlakuan sanksi pidana dalam UU Pengampunan Pajak bertimbang melalui asas perubahan perundang-undangan sebagai halnya dibicarakan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Bersumber pada asas *lex specialis derogat legi generali*, bila terjadi inkonsistensi norma hukum antara UU Pengampunan Pajak dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, maka yang berjalan yakni UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebab UU ini menata lebih lengkap dan komplet determinasi pidana khususnya.

Konsep undang-undang pengampunan pajak, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi perlu penerapan teknologi digitalisasi dengan tujuan untuk memperluas basis data perpajakan yang *valid, comprehensive, dan integrated* dengan online sistem guna memaksa wajib pajak mematuhi pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela bagi semua wajib pajak dan bagi wajib pajak pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya. Kepastian undang-undang yang cakap dikenakan kepada pelaku pencucian uang melalui hasil tindak pidana pada bidang perpajakan adalah: KUHP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana bagi eksekutor tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan dapat dipusatkan kepada perorangan/individu dan badan hukum/korporasi. Lebih lanjut untuk pihak yang memperoleh hasil pencucian

uang secara pasif cakup dikenakan ketentuan pidana sebagaimana pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

B. Saran

Perlu penimplementasian pengampunan pajak, data dan informasi harta yang berawal dari hasil tindak pidana pencucian uang, dan hasil korupsi dapat dilihat dari beberapa putusan perkara, yang mana wajib pajak (pelaku tindak pidana) mendapat pengampunan pajak, namun kemudian terjerat perkara tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Perlu penerapan teknologi digitalisasi dengan tujuan untuk memperluas basis data perpajakan yang *valid*, *comprehensive*, dan *integrated* dengan online sistem guna memaksa wajib pajak mematuhi pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela bagi semua wajib pajak dan bagi wajib pajak pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, Cobham. 2020. "Aliran Dana Gelap Merusak Ekonomi." Ddtcnews.Co.Id. 2020.
- Friedman, Lawrence. 2001. *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Tatanusa.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Diatmati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartati, Neneng, and Boedi Abdullah. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hendrik Mezak, Meray. 2006. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review V (3)*: 85–97.
- Hiariej, Eddy. 2013. "Pengembalian Asset Kejahatan." *Jurnal Opinio* 13.
- Kriekhoff, Valerine J.L. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pathorang, Halim. 2013. *Penegakkan Hukum Terhadap Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Jakarta: Total Media.
- Remy, Sjahdeini Sutan. 2007. *Seluk Beluk Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suharno. 2016. *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Andrisman. 2008. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Vol. 2.
- Wirawan, Ilyas, and Richard Burton. 2014. *Hukum Pakar: Teori, Analisis Dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunus, Husein. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang : Kegiatan Pencucian Uang*. Jakarta: Book Terrace & Library.